



PUTUSAN

Nomor 208/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. SEYANG ACTIVEWEAR, dalam hal ini diwakili oleh Choi Jun Han dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berkedudukan di Kampung Cinta Karya RT.013/RW.005, Desa Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rotua Monica P. Sinaga, S.H., Gatot Prasetyoko, S.H., Foor Good, S.H., Para Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Rotua Monica P. Sinaga, S.H. & Rekan yang berkantor di Royal Residence Blok A.4 Nomor 6 Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L a w a n :

PT. YOU TEX, dalam hal ini diwakili oleh Cheolmin Yun dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berkedudukan di Jalan Raya Wantilan KM.24 RT.07/RW.03 Wantilan, Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dharma A.D. Hutapea, S.H., Iwan Mita, S.H., Raja Marolop Daniel, S.H., Joshef Erlando H.B., S.H., Andi Jepri Sani Siagian, S.H., Raymod Verdy, S.H., Marsitta Boru Pangidoan M, S.H., Para Advokat pada Law Office Dharma Hutapea & Partners, beralamat di Komplek Ruko Green Terrace Transmart Kalimalang Blok 9J, Billymoon, Jl Raya Kalimalang, Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/PDT/2021/PT BDG tanggal 22 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, tanggal 11 Februari 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN. Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseoran Terbatas (PT) yang didirikan pada tanggal 07 April 2006 sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. YOU TEX Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris Roslana, S.H., di Kota Bekasi;
2. Bahwa terhadap Akta tersebut di atas telah disahkan pada tanggal 25 April 2006 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11818 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian terakhir telah diubah pada tanggal 24 Oktober 2019 melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. YOU TEX Berkedudukan di Kabupaten Subang yang dibuat dihadapan Notaris Maulina Riza, S.H., M.kn;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerja sama dalam pengerjaan CM (cutting dan jahit), sebagaimana dituangkan dalam *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016;
4. Bahwa ternyata pihak Tergugat telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan berupa cutting dan jahit sebagaimana dalam PO Nomor 272645, 272642, 272647;
5. Bahwa adapun perbuatan lalai yang dilakukan pihak Tergugat sebagaimana dalam PO tersebut yaitu:

Halaman 2 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



- a) Banyak ditemukan kesalahan dalam pemasangan label dan pemasangan daftar harga;
 - b) Pemasangan label dan daftar harga yang terbalik;
 - c) Pemasangan label dan daftar harga yang tidak sesuai dengan ukuran pakaian/garmen;
 - d) Pemasangan kancing yang tidak sesuai dengan ukuran pakaian;
 - e) Pemasangan kancing tidak sesuai dengan tempatnya;
 - f) Ada pakaian/garmen yang tidak dipasang kancingnya;
 - g) Pemasangan kancing yang terbalik;
 - h) Pemasangan kancing yang tidak pas dan mudah lepas;
 - i) Kancing dipasang tidak sesuai pasangannya;
 - j) Pengepakan yang tidak sesuai ukuran garmen;
1. Bahwa adanya kelalaian dari Tergugat dengan tidak mengikuti petunjuk yang diberikan Penggugat sehingga mengakibatkan telah dinyatakan pekerjaan Tergugat mengakibatkan reject, sehingga Penggugat harus menanggung biaya denda/penalty dari pihak buyer;
 2. Bahwa adapun kerugian yang disebabkan kelalaian dari Tergugat kepada Penggugat berupa tidak sesuai/reject, Penggugat telah mengalami kerugian berupa denda yang dipotong langsung pihak buyer akibat PO Nomor 272645, 272642, 272647, sebesar \$ 33.834 atau sebesar Rp446.610.120.00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);
 3. Bahwa selain kelalaian yang dilakukan Tergugat tersebut, Tergugat juga telah melakukan kelalaian dengan sengaja mengirimkan hasil pekerjaan kepada Penggugat tidak tepat waktu sebagaimana dalam Purchase Order:
 - a) Purchase Order (PO) Nomor 272597 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23, 26, 27 bulan Juli 2016;
 - b) Purchase Order (PO) Nomor 272592 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2016;
 - c) Purchase Order (PO) Nomor 272593 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23, 26, 27 bulan Juli 2016;
 - d) Purchase Order (PO) Nomor 272643 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23, 26, 27 bulan Juli 2016;
 - e) Purchase Order (PO) Nomor 272626 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2016;
 - f) Purchase Order (PO) Nomor 272627 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23, 26, 27 bulan Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Purchase Order (PO) Nomor 272661 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23, 26, 27 bulan Juli 2016;
- h) Purchase Order (PO) Nomor 282788 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016;
- i) Purchase Order (PO) Nomor 282789 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016;
- j) Purchase Order (PO) Nomor 284474 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26, 27 bulan Juli 2016;
- k) Purchase Order (PO) Nomor 282591 dengan Ex-Factory Date 07/21/2016 dikirim Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016;
4. Bahwa akibat dari keterlambatan pengiriman hasil pekerjaan tersebut, yang seharusnya pengiriman melalui jalur laut kemudian menggunakan jasa pengiriman pesawat Kargo dari PT. Damco Indonesia;
5. Bahwa akibatnya Penggugat harus membayar jasa pengiriman melalui pesawat cargo PT. Damco Indonesia sebesar Rp1.254.078.640.10 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah titik sepuluh);
6. Bahwa dengan demikian Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan total keseluruhan sebesar:
 1. Kerugian Akibat Reject sebesar Rp446.610.120.00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);
 2. Kerugian Jasa Cargo sebesar Rp1.254.078.640.10 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah titik sepuluh);Maka total kerugian dari Penggugat atas perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp1.700.688.760.10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana dalam Register Perkara No.27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, banding, kasasi, dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan amar Putusan yaitu menghukum Penggugat atau Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.801.864.719,00 (satu miliar delapan ratus satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Halaman 4 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan adanya putusan tersebut, maka Penggugat tidaklah harus memberikan sesuai amar putusan. Dengan dasar bahwa Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat akibat kelalaiannya yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.700.688.760.10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); *(kerugian reject dan pengiriman pesawat cargo)*
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian:
1. Kerugian materiil:
 - 1) Penggugat membayar ganti rugi reject sebesar Rp446.610.120.00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 2) Penggugat membayar biaya penggunaan pesawat cargo PT.Damco Indonesia Rp1.254.078.640.10 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah titik sepuluh);Dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp1.700.688.760.10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 2. Kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp3.700.688.760.10 (tiga miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
10. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa Pengugat sangat khawatir Gugatan Penggugat menjadi sia-sia, karena Tergugat akan mengalihkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki kepada pihak lain, oleh karena itu agar Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Cinta Karya RT.013/RW.005, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang pada saat sekarang ini dipergunakan sebagai Kantor Tergugat beserta seluruh isinya yang ada di dalam bangunan Kantor Tergugat tersebut;



12. Bahwa Penggugat sangat khawatir, Tergugat enggan secara sukarela melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerapkan sanksi berupa denda kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, dari sejak Putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;

Bahwa karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, maka sudah seyogyanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet*, maupun Kasasi (*uivorbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat, dengan ini perkenankanlah Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar berkenan menerima gugatan ini, untuk selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa lalai dalam pekerjaan cutting dan jahit;
3. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian untuk Penggugat berupa:
 - 1) Kerugian materiil:
 - a. Membayar ganti rugi reject sebesar Rp446.610.120.00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);
 - b. Membayar biaya penggunaan pesawat cargo PT. Damco Indonesia Rp1.254.078.640.10 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah titik sepuluh);Dengan total kerugian materiil sebesar Rp1.700.688.760.10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - 2) Kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)Dengan total kerugian sebesar Rp3.700.688.760.10 (tiga miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat sebesar Rp3.700.688.760.10 (tiga miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, dari sejak Putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Cinta Karya RT.013/RW.005, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang pada saat sekarang ini dipergunakan sebagai Kantor Tergugat beserta seluruh isinya yang ada di dalam bangunan Kantor Tergugat tersebut;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet*, ataupun kasasi (*uivorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 5 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dinyatakan dan diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan atau gugatan diajukan oleh Pihak yang tidak berwenang menggugat (*non legitima persona standi in iudicio*);
 - 2.1. Bahwa dari segi formalitas beracara dalam perspektif hukum acara perdata maupun tertib hukum acara yang pertama-tama diperiksa adalah identitas para pihak bersengketa sesuai dengan identitas Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya, setelah formalitas barulah ke materi jawab-jawabannya;
 - 2.2. Bahwa suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada bagian identitas Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

“Dalam hal ini bertindak untuk dan atas klien kami, Cheolmin Yun, selaku Direktur PT. YOU TEX, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 1242 tertanggal 29 Januari 2019 pada Kantor Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
 - 2.3. Bahwa suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan pula bahwa Cheolmin Yun, saat ini tidak lagi menjabat selaku Direktur PT. YOU TEX/ Penggugat dan juga pada saat memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan *a quo*, di dasarkan pada fakta hukum yang terdapat dalam Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Subang tertanggal 22 September 2020 Nomor TK.02.05.02/2687/BPPK, perihal Jawaban Permohonan Keterangan (“Surat Disnaker Subang No. 020502”) pada pokoknya sebagai berikut:

“berdasarkan data laporan keberadaan dan sistem TKA Kementerian Ketenagakerjaan, PT. YOU TEX tidak memperpanjang lagi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) atas nama yang bersangkutan di atas dengan habis berlakunya tanggal 30 OKTOBER 2019”;

Halaman 8 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Bahwa dengan demikian merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa berdasarkan data laporan keberadaan dan sistem TKA Kementerian Ketenagakerjaan, PT. YOU TEX tidak memperpanjang lagi IMTA atas nama Cheolmin Yun sejak tanggal 30 Oktober 2019 (*vide* Surat Disnaker Subang No. 020502);
- 2.5. Bahwa dengan demikian Cheolmin Yun sejak tanggal 30 oktober 2019 (*vide* Surat Disnaker Subang No. 020502) tidak lagi menjabat selaku Direktur PT. YOU TEX/ Penggugat, sehingga Cheolmin Yun sejak tanggal 30 Oktober 2019 (*vide* Surat Disnaker Subang No. 020502) tidak berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama PT. YOU TEX/ Penggugat baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2.6. Bahwa dengan demikian Cheolmin Yun sejak tanggal 30 Oktober 2019 (*vide* Surat Disnaker Subang No. 020502) tidak berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama PT. YOU TEX baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk mengajukan gugatan *a quo*;
- 2.7. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Cheolmin Yun sejak tanggal 30 Oktober 2019 (*vide* Surat Disnaker Subang No. 020502) TIDAK BERWENANG lagi bertindak untuk dan atas nama PT. YOU TEX baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga Cheolmin Yun telah tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* (*non legitima persona standi in iudicio*);
- 2.8. Bahwa dengan telah terbukti bahwa penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan atau gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berwenang menggugat (*non legitima persona standi in iudicio*), maka patut dan adil, apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *nebis in idem*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa antara perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk (i.c. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 September 2018 Nomor 304/PDT/2018/PT.BDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1878 K/Pdt/2019) dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Pwk *a quo* sama karena pihak Penggugatnya sama, pihak Tergugatnya sama, objek gugatannya sama yaitu *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647, nilai petitum gugatannya kerugian materilnya sama yaitu sebesar Rp1.700.688.760.10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 3.2. Bahwa agar diperoleh pemahaman yang baik dan benar, perkenankan Penggugat menyampaikan argumentasi hukum berkenaan dengan asas *nebis in idem*, sebagai berikut:
- a. Pasal 1917 *KUH Perdata*, terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio berbunyi sebagai berikut:
- “kekuatan sesuatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar soalnya putusan.”
- untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.” (tanda kursif oleh dan dari Penggugat);
- b. Pengertian *nebis in idem* menurut beberapa kamus atau istilah hukum, sebagai berikut:



- 1) “tidak dapat dua kali dalam perkara yang sama (N.W.v.Str. art 68, N.W.v.Str. art 225; KUHP Ps 76). Penunjukan yang berlaku untuk asas bahwa satu sengketa atau satu perkara yang sama tidak boleh lebih daripada satu kali diserahkan untuk diputuskan oleh pengadilan. dalam perkara perdata berlaku putusan hakim yang memperoleh kekuatan pasti (*het gezag van het gewijsde*) yang sekali diperoleh, menutup penuntutan seterusnya (*res judicata pro veritate habetur*). ...dst” (N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia, [Fockema Andreas's rechtsgeleerd Handwoordenboek]*, diterjemahkan oleh Saleh Adi Winata, A Teloeki, H. Boerhanoeddin St Boen, Cet. 1, (Bandung: Binacipta, 1983), hlm. 318};
- 2) “Suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputuskan oleh pengadilan. dalam perkara perdata, jika suatu putusan telah mempunyai kekuatan yang tetap, maka tertutuplah kemungkinan untuk digugat kembali. ... dst” {Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 393};
- 3) “(secara harfiah) tidak dua kali mengenai yang sama; mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya.” {H.R.W. GOKKEL dan N. Van der WAL, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, dialih bahasakan dari *Juridisch Latijn*, oleh S. ADIWINATA, Cet. 2, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hlm. 67} ;
- 4) “(atau *non bis in idem*) tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.” {J.C.T. SIMORANGKOR, *et.al.*, *Kamus Hukum*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 104};
- 5) “Satu perkara yang telah diputuskan, tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya.” {I.P.M. RANUHANDOKO, *Terminologi Hukum Inggris–Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 408};
- c. Pengertian *nebis in idem* menurut beberapa Pendapat Para ahli hukum, sebagai berikut:
 - 1) Menurut DARWAN PRINST, seorang Advokat, pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut:

“Jadi, unsur *nebis in idem* itu adalah:

 1. Objek tuntutan sama (bahwa objek atau soal dari gugatan terdahulu sama dengan objek/masalah yang digugat sekarang);



2. Alasan yang sama (alasan gugatan/tuntutan adalah sama. Ini berarti dasar dari gugatan yang telah divonis dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum pasti adalah sama dengan alasan gugatan yang diajukan kemudian);

3. Subjek gugatan sama (para pihak dalam perkara tersebut, apabila pihak penggugat dulu dan sekarang adalah sama dan pihak tergugatnya juga demikian);

Untuk terpenuhinya ketentuan *nebis in idem*, maka ketiga unsur tersebut haruslah terpenuhi. seandainya subjek gugatan berubah, sedangkan unsur lainnya tetap, gugatan demikian tidak terkena asas *nebis in idem* lagi.”

{DARWAN PRINST, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Edisi revisi, Cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 71–72} {Tanda Kursif oleh dan dari Penggugat}

2) Menurut M. YAHYA HARAHAHAP, seorang *Pensiunan Hakim Agung Mahkamah Agung R.I.*, pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut:

“Bertitik tolak dari uraian di atas dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata agar dalam suatu putusan melekat *nebis in idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat:

- i. gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- ii. terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezag van gewijsde*);
- iii. putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa:
 - menolak gugatan seluruhnya, atau;
 - mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan;
- iv. subjek yang menjadi pihak sama;
- v. objek perkara sama.”

{M. YAHYA HARAHAHAP, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 439–448}



d. Kaedah hukum *yurisprudensi* sebagaimana terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung R.I. berkenaan dengan *nebis in idem*, antara lain sebagai berikut:

- 1) “bahwa Perkara Nomor 160/Pdt.G/1999/PN.Mlg. ini adalah tidak sama dengan perkara yang telah diputus Nomor 217/Pdt.G/1995/PN.Mlg. karena walaupun subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama, akan tetapi alasan-alasan yang dikemukakan adalah berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan asas *nebis in idem*.” {Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor [4039 K/Pdt/2001](#), dengan [Susunan Majelis Hakim Agung](#): Bagir Manan (Ketua), Dirwoto dan Harifin A Tumpa (masing-masing sebagai Anggota)} {Tanda Kursif oleh dan dari Penggugat}
- 2) “*Judex facti* telah salah mengadili dengan menyatakan gugatan terhadap Tergugat I tidak dapat diterima atas alasan, apa yang diperkarakan sama dengan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 135/Pdt.G/1986. Padahal tidak benar demikian, sebab baik para pihak maupun objek gugatan tidak sama. Yang digugat dalam Perkara sekarang adalah sisa utang kepada bank yang belum dibayar lunas.” {Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor [2101 K/Pdt/1988](#), tanggal 31 Juli 1991} {Tanda Kursif oleh dan dari Penggugat}
- 3) “Meskipun benar objek gugatan sama dengan Perkara Nomor 587/Perd/1971 PN Medan, tetapi karena pihak-pihak tidak sama, dalam putusan itu tidak melekat *nebis in idem*.” {Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor [1121 K/Sip/1973](#), tanggal 22 Oktober 1975} {Tanda Kursif oleh dan dari Penggugat}
- 4) “apabila dalam perkara baru, para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, tidak ada *nebis in idem*.” {Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor [102 K/Sip/1972](#), tanggal 23 Juli 1973} {Tanda Kursif oleh dan dari Penggugat};

e. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata tersebut dihubungkan dengan kamus hukum serta dihubungkan pula dengan pendapat para ahli hukum dikaitkan pula dengan kaedah hukum *yurisprudensi* tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Syarat atau unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk terbukti adanya *nebis in idem* adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) telah ada suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) dalam perkara lama atau perkara terdahulu atau perkara sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) terdapat perkara yang baru/belakangan atau sekarang, yang subjek perkara (Penggugat dan Tergugat) dan objek perkara serta alasan/dalil/dasar gugatan pekaranya sama seluruhnya dengan perkara lama atau perkara terdahulu atau perkara sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa antara perkara nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk {i.c. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tanggal 27 September 2018 Nomor 304/Pdt/2018/PT.BDG., jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 26 AGUSTUS 2019 NOMOR 1878 K/Pdt/2019} dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Pwk *a quo sama* karena pihak Penggugatnya sama, pihak Tergugatnya sama, objek gugatannya sama yaitu *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647, nilai petitum gugatannya kerugian materilnya sama yaitu sebesar Rp1.700.688.760.10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Halaman 16 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Bahwa agar lebih sistematis fakta hukum tersebut disusun sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Perkara Nomor	Karakteristik	Perkara	Nomor
	27/Pdt.G/2020/PN.Pwk {i.c. Putusan PN Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, Jo. Putusan PT Jawa Barat Nomor 304/PDT/2018/PT.BDG., Jo. Putusan MA Nomor 1878 K/Pdt/2019}	Pembeda	26/Pdt.G/2020/PN.Pwk quo	a
1	PT YOU TEX	Subjek Penggugat	PT YOU TEX	
2	PT SEYANG ACTIVEWEAR	Subjek Tergugat	PT SEYANG ACTIVEWEAR	
3	Contract Sheet Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 beserta PO (Purchase Order) Nomor 272645, 272642, 272647	Objek Gugatan	Contract Sheet Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 beserta PO (Purchase Order) Nomor 272645, 272642, 272647	
4	Sebesar Rp1.700.688.760.10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)	nilai petitum gugatannya kerugian materiilnya	sebesar Rp1.700.688.760.10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)	
5	Perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk , pada pokoknya antara lain sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Cidera janji (Wanprestasi), kepada Penggugat; 3. Menyatakan kerjasama dalam pengerjaan CM (cutting dan jahit), sebagaimana dituangkan dalam contract sheet Nomor 029/AKB/YTX- SAV/2016 tanggal 30	Petitum lengkap	perkara a quo, pada pokoknya antara lain sebagai berikut: Primair 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa lalai dalam pekerjaan cutting dan jahit; 3. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian untuk Penggugat berupa: 1) Kerugian materiil: a. Membayar ganti rugi reject sebesar Rp446.610.120.00 (empat ratus empat puluh enam juta	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Bahwa dengan demikian telah terbukti fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa antara perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk {i.c. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 September 2018 Nomor 304/PDT/2018/PT.BDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1878 K/Pdt/2019} dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk a quo adalah sama, karena pihak Penggugatnya sama, pihak tergugatnya sama, objek gugatannya sama yaitu *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAN/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647, NILAI Petitem gugatannya kerugian materiilnya sama yaitu sebesar Rp1.700.688.760.10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), oleh karenanya antara perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk {i.c. Putusan PN Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk Jo. Putusan PT Jawa Barat Nomor 304/PDT/2018/PT.BDG, Jo. Putusan MA tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1878 K/Pdt/2019} dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Pwk a quo, terdapat dan melekat serta telah terbukti secara kumulatif terpenuhi unsur *nebis in idem*;

3.6. Bahwa untuk itu dengan ini Tergugat mensomier Penggugat untuk membuktikan secara ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dan bukti-bukti yang sah bahwa antara perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk {i.c. Putusan PN Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, Jo. Putusan PT Jawa Barat Nomor 304/PDT/2018/PT.BDG., Jo. Putusan MA tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1878 K/Pdt/2019} dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Pwk a quo tidak terdapat dan tidak berlaku unsur *nebis in idem*;

3.7. Bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat bahwa antara perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk {i.c. Putusan PN Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, Jo. Putusan PT Jawa Barat Nomor 304/PDT/2018/PT.BDG., Jo. Putusan MA tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1878 K/Pdt/2019} dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Pwk a quo terdapat dan berlaku nebis in idem telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat merupakan dalil yang berdasar dan beralasan menurut hukum;

Halaman 19 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.8. Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa antara perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk {i.c. Putusan PN Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, Jo. Putusan PT Jawa Barat Nomor 304/PDT/2018/PT.BDG., Jo. Putusan MA tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1878 K/Pdt/2019} dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Pwk a quo terdapat dan berlaku *nebis in idem*, oleh karenanya patut dan adil, apabila gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena mencampuradukkan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum atas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bersumber dan berupa hubungan kontraktual yaitu *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647.

4.1. Bahwa suatu fakta hukum yang terbantahkan bahwa dalil gugatan Penggugat a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4.2. Bahwa adalah juga merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersumber dari hubungan kontraktual berupa *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647;

4.3. Bahwa berdasarkan doktrin, antara lain, Prof R. Subekti, bahwa keterlambatan pemenuhan prestasi atau pemenuhan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya merupakan wanprestasi;

4.4. bahwa oleh karenanya, apabila penggugat mempersoalkan pelaksanaan prestasi dalam hubungan hukum yang bersumber dari hubungan kontraktual berupa *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647, maka dalil gugatannya adalah wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum.

4.5. Bahwa satu dan lain hal, *yurisprudensi* telah menggariskan pada pokoknya bahwa akibat hukum dari pengajuan gugatan yang bersumber dari hubungan hukum kontraktual menjadi dalil Perbuatan Melawan Hukum, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).



4.6. Bahwa dengan demikian, tindakan Penggugat *a quo* yang mengajukan gugatan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan prestasi dalam hubungan hukum yang bersumber dari hubungan kontraktual berupa *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647 tersebut, telah mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*);

4.7. Bahwa dengan telah terbuktinya gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*), maka patut dan adil, apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dinyatakan dan diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
6. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.
7. Bahwa oleh karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) dimana terdapat bagian dalam konvensinya, dimana pokok perkaranya, para pihak berperkaranya juga sama, maka *bagian* Dalam Konvensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tersebut juga berlaku mengikat pada bagian Dalam Konvensi dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*), pada *bagian* dalam konvensi pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demi kepastian hukum dan terlaksananya asas peradilan cepat dan biaya ringan, Tergugat menyatakan berulang dan berlaku kembali bagian dalam konvensi baik jawaban dan duplik Tergugat serta pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* TERIKAT terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tersebut adalah telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terhadap Penggugat atas hubungan hukum yang bersumber dan berasal dari *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAN/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647 tersebut;
11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat atas hubungan hukum yang bersumber dan berasal dari *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAN/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647 tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Dalam Konvensi tersebut di atas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian Dalam Rekonvensi di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa oleh karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*kracht van gewijsde*) dimana terdapat bagian Dalam Rekonvensinya, dimana pokok perkaranya, para pihak berperkaranya juga sama, maka bagian Dalam Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tersebut juga berlaku mengikat pada bagian Dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo*.

Halaman 22 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demi kepastian hukum dan terlaksananya asas peradilan cepat dan biaya ringan, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi menyatakan berulang dan berlaku kembali Bagian Dalam Rekonvensi Baik Posita Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi serta pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* TERIKAT terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tersebut.
4. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*), pada bagian Dalam Rekonvensi pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji / wanprestasi / kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan kerjasama dalam CM (*cutting* dan jahit), sebagaimana dituangkan dalam *contract sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 tanggal 30 Mei 2016, *contract sheet* Nomor 018/AKB/YTX-SA/IV/2016 tertanggal 14 April 2016, dan *contract sheet* Nomor 023/AKB/YTX-SAA/2016 tertanggal 10 Mei 2016, berlaku sah serta mengikat secara hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang senilai Rp1.683.985.719,00 + Rp117.879.000,00 = Rp 1.801.864.719,00 (satu miliar delapan ratus satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) secara tunai dan seketika;

Halaman 23 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



5. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam gugatan rekonsensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Wintilan Cipeundeuy, RT. 013/RW .005 Subang, Jawa Barat, yang pada saat sekarang ini dipergunakan sebagai kantor Tergugat beserta seluruh isinya yang ada didalam bangunan kantor Tergugat tersebut;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk tersebut TELAH DIKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 September 2018 Nomor 304/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1878 K/Pdt/2019;
6. Bahwa demi kepastian hukum dan terlaksananya asas peradilan cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo terikat terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tersebut adalah telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terhadap Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi atas hubungan hukum yang bersumber dan berasal dari *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAV/2016 beserta PO (*Purchase Order*) Nomor 272645, 272642, 272647 tersebut;

III. DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terbukti Dalam Konvensi bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya Dalam Konvensi dan telah terbukti pula bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau Wanprestasi terhadap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, *justu* sebaliknya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatan Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, maka patut dan adil apabila Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada semua tingkat peradilan, khususnya pada peradilan tingkat pertama ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan sah dan Berharga serta mempunyai Kekuatan hukum yang mengikat bagian DALAM REKONVENSI Amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 September 2018 Nomor 304/PDT/2018/PT.BDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1878 K/Pdt/2019.
- 3) Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi/ kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 5) Menyatakan kerjasama dalam CM (*cutting* dan jahit), sebagaimana dituangkan dalam *contract sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SAN/2016 tanggal 30 Mei 2016, *contract sheet* Nomor 018/AKB/YTX-SA/IV/2016 tertanggal 14 April 2016, dan *contract sheet* Nomor 023/AKB/YTX-SAA/2016 tertanggal 10 Mei 2016, berlaku sah serta mengikat secara hukum;
- 6) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang senilai $\text{Rp}1.683.985.719,00 + \text{Rp}117.879.000,00 = \text{Rp}1.801.864.719,00$ (satu miliar delapan ratus satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) secara tunai dan seketika;
- 7) Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam gugatan rekonvensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Wintilan Cipeundeuy, RT. 013/RW . 005 Subang, Jawa Barat, yang pada saat sekarang ini dipergunakan sebagai kantor Tergugat beserta seluruh isinya yang ada didalam bangunan kantor Tergugat tersebut;
- 9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul banding atau kasasi;
- 10) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Atau:

Halaman 26 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Purwakarta telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, tanggal 11 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa lalai dalam pekerjaan *cutting* dan jahit;
- Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian untuk Penggugat berupa:

1). Kerugian materiil:

- a. Membayar ganti rugi reject sebesar Rp446.610.120,00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);
- b. Membayar biaya penggunaan pesawat cargo PT. Damco Indonesia Rp1.254.078.640,10 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah sepuluh sen);

Dengan total kerugian materiil sebesar Rp1.700.688.760,10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah sepuluh sen);

- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat sebesar Rp1.700.688.760,10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah sepuluh sen);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 22 Februari 2021, Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, tanggal 11 Februari 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, tanggal 3 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 3 Maret 2021 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 3 Maret 2021, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam Relaa Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 15 Maret 2021 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 15 Maret 2021, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam Relaa Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana tersebut dalam Relaa Pemberitahuan Memeriksa Perkara/Inzage Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, masing-masing tanggal 2 Maret 2021 dan 3 Maret 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 29 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk tanggal 11 Februari 2021, serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 3 Maret 2021 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 15 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan Eksepsi atas Surat Gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan alasan :

1. Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berwenang mengajukan gugatan, atau gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berwenang menggugat (*Non legitima persona standi in iudicia*) ;
2. Gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *nebis in idem* ;
3. Gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel*), karena mencampur adukan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, yang dalam pertimbangannya menyatakan eksepsi-eksepsi angka 1 dan angka 3 tidak dapat diterima, namun untuk eksepsi angka 2, yaitu tentang gugatan *nebis in idem*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berpendapat bahwa antara perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk (Jo putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk, Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 304/PDT/2018/PT BDG, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1878 K/Pdt/2019) dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, terdapat dan berlaku *Nebis In Idem*, oleh karenanya gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Halaman 30 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hal di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur *Nebis In Idem*, sebab perkara a quo tidak memiliki kesamaan mengenai alasan gugatan dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk (Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Pwk, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 304/PDT/2017/PN BDG, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1878 k/Pdt/2019), karena alasan gugatan pada putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk didasarkan pada wanprestasi dengan berpijak pada *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SA/V/2016, sedangkan dalam perkara a quo, alasan gugatan adalah didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, dimana Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah lalai, dalam mengerjakan *cutting* dan jahit (cm), yang tidak memperhatikan petunjuk yang terdapat dalam PO (*Purchase Order*), sehingga mengakibatkan *reject* dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian, karena harus menanggung biaya *pinalty*/denda dari pihak Lawyer, dan juga lalai dalam mengirimkan barang hasil *cutting* dan jahit (cm) kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang tidak memperhatikan tanggal jatuh tempo pengiriman, sebagaimana tertera dalam PO (*Purchase Order*), sehingga Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian atas keterlambatan pengiriman barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan bahwa eksepsi tentang *Nebis In Idem* tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perkara yang diajukan ke Pengadilan, memenuhi unsur *Nebis In Idem* (*Res Yudikata*) , yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), terjemahan R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, disebutkan :

Halaman 31 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soalnya putusan, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, di dalam hubungan yang sama pula “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi, untuk dapat dikatakan adanya *Nebis In Idem*, adalah :

1. Adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Soal yang dituntut dalam perkara yang sedang berjalan adalah sama ;
3. Tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama ;
4. Tuntutan tersebut dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama ;
5. Hubungan hukum diantara para pihak adalah sama ;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur di atas, dihubungkan dengan perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti T-1A, T-1B, T-1C, T-2, T-3A, T-3B, T-3C, terbukti bahwa Perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwk, telah mendapat putusan Hakim hingga tingkat Kasasi, dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yaitu dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, yang menjadi pihak Penggugat adalah PT YOU TEX dan pihak Tergugatnya adalah PT SEYANG ACTIVEWEAR, dan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwk, para pihaknya adalah sama, yaitu PT YOU TEX selaku Penggugat dan PT SEYANG ACTIVEWEAR selaku Tergugat, selanjutnya, hubungan hukum antara kedua pihak yang berperkara tersebut juga sama, yaitu berkaitan dengan adanya *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SA/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, berupa perjanjian kerjasama dalam pengerjaan CM (*Cutting* dan *Jahit*), yang mana PT YOUTEX berposisi sebagai Pemberi *Order* kepada PT SEYANG ACTIVEWEAR yang berposisi sebagai Penerima *Order*, baik dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk maupun dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara PT YOU TEX dengan PT SEYANG ACTIVEWEAR tersebut di atas, terbaca dari posita gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, dan posita gugatan perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk, serta surat-surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa subjek hukum/pihak-pihak serta objek perkara (*Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SA/V/2016), antara perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk adalah sama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur tuntutan atau gugatan dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, serta hubungan hukum diantara para pihak adalah sama, sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 di atas, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai soal yang dituntut adalah sama, dan tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, sebagaimana tersebut dalam unsur angka ke 2 dan 3, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya, telah mengajukan alasan-alasan diajukannya tuntutan/gugatan dalam perkara a quo, sebagaimana terbaca pada posita angka 3, sampai dengan angka 14, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan berupa *cutting* dan jahit sebagaimana dalam PO Nomor 272645, 272642, 272647, dan melakukan kelalaian dengan sengaja mengirimkan hasil pekerjaan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tepat waktu sebagaimana dalam *Perchase Order*, dan akibat kelalaian oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti T-1A, T-1B, T-1C, T-2, T-3A, T-3B, T-3C, terbukti bahwa alasan-alasan diajukannya gugatan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk adalah sama dengan alasan-alasan diajukannya gugatan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk, yang telah

Halaman 33 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tersebut, sebagaimana dapat dibaca pada posita gugatan angka 1, angka 2, angka 11, angka 11.2, angka 11.3, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 15.2 dan angka 15.3 perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 3 sampai angka 14 perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk di atas, oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana tersebut dalam angka 15 surat gugatan perkara a quo, sedangkan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk, perbuatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, yang tercatat pada posita angka 1, 2 dan 11 sampai dengan angka 15, oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa tentang hal di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, untuk menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan berupa *cutting* dan jahit serta melakukan kelalaian dengan sengaja mengirimkan hasil pekerjaan tidak tepat waktu, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpedoman atau berdasarkan pada perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SA/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memakai kosa kata atau istilah *lalai* dan *kelalaian*, untuk menunjuk pada perbuatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 13, perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk ;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum, kata *Lalai* dapat berarti cidera janji atau melanggar perjanjian atau wanprestasi sebagaimana disebutkan oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian,

Halaman 34 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian pula dalam Kamus Hukum karangan Prof. Subekti, S.H., dan Tjitro Soedibio, disebutkan pula bahwa *kelalaian* itu mempunyai arti wanprestasi atau cidera janji, dan juga dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, disebutkan kata *lalai* untuk mengganti kata wanprestasi atau *wanprestatie* dalam bahasa Belanda ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, tersimpul bahwa penggunaan kata *Lalai* atau *Kelalaian* yang dalam terminologi hukum berarti wanprestasi atau cidera janji, dan mengaitkan kata *Lalai* dan *Kelalaian* ini dengan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut dalam *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SA/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, serta alasan-alasan diajukannya gugatan, sebagaimana tersebut pada posita gugatan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, yang pada pokoknya substansinya adalah sama dengan posita gugatan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa yang menjadi alasan utama diajukannya gugatan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, adalah sama dengan alasan diajukannya gugatan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk, yaitu berkaitan dengan wanprestasi atau ingkar janji ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendirian bahwa penggunaan istilah Perbuatan Melawan Hukum, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 15, perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, adalah tidak sesuai dan tidak sejalan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya gugatan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 3, sampai dengan angka 14, yang isinya atau substansinya adalah perbuatan wanprestasi atau cidera janji, yang antara lain, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penggunaan istilah Perbuatan Melawan Hukum dalam posita gugatan angka 5 perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, digunakan untuk menghindari dikenakannya asas *Nebis In Idem* dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur tentang tuntutan atau gugatan didasarkan atas alasan yang sama, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah terpenuhi, yaitu alasan diajukannya gugatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk adalah berdasarkan wanprestasi atau cidera janji, sama dengan alasan diajukannya gugatan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur angka 2 dari *Ne Bis In Idem*, yaitu tentang soal yang dituntut atau digugat adalah sama, antara perkara *a quo* dengan perkara yang sudah berkekuatan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai soal yang dituntut atau digugat tersebut, tersimpul dari petitum angka 3, angka 4 dan angka 5, perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, yang pada pokoknya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menuntut agar Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun immateriil, sejumlah total Rp. 3.700.688.760,00 (tiga milyar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk, soal yang dituntut adalah sama, sebagaimana tercatat dalam petitum angka 5 dan angka 6, yang pada pokoknya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , sejumlah total Rp. 1.707.256.035,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa soal yang dituntut atau yang digugat dalam kedua perkara di atas adalah sama, yaitu tuntutan ganti rugi atas kesalahan yang dibuat Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang telah merugikan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan perbedaan jumlah nominal uang yang dituntut, disebabkan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, ditambahkan adanya kerugian immateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal di atas, maka unsur tentang soal yang dituntut atau digugat antara perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk, adalah sama, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, yang telah diputus pada tanggal 11 Pebruari 2021, memenuhi kriteria, dan harus dinyatakan *Nebis In Idem*, karena substansi gugatan perkara a quo telah diajukan ke Pengadilan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pwk, yang diputus pada tanggal 21 Maret 2018, dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur *Nebis In Idem* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait *Nebis In Idem* tersebut haruslah dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi di atas, maka pokok perkara gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dan gugatan Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan Pokok Perkara, maka gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) pula ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugat Rekonvensi ini, yang jumlahnya ditetapkan sejumlah Nihil ;

Halaman 37 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk tanggal 11 Februari 2021, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung akan mengadili sendiri perkara *a quo*, yang amar putusannya seperti di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 1238 dan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*) serta Peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk tanggal 11 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Halaman 38 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi dikedua tingkat pengadilan sejumlah N i h i l ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami Hidayatul Manan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dehel K. Sandan, S.H., M.H., dan Budi Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/PDT/2021/PT BDG, tanggal 22 April 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asep Adeng Sundana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.,

Hidayatul Manan, S.H.,M.H.

Budi Santoso, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Lainnya	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG